


**LAMPIRAN DOKUMEN VERIFIKASI DAN VALIDASI  
NOMOR POKOK STATISTIK NASIONAL (NPSN)  
PENDIDIKAN USIA DINI AL-QUR'AN (PAUDQ)  
TAHUN PELAJARAN 2021/2022**

**2 1. SK Ijin Operasional**



**LAMPIRAN DOKUMEN VERIFIKASI DAN VALIDASI  
NOMOR POKOK STATISTIK NASIONAL (NPSN)  
PENDIDIKAN USIA DINI AL-QUR'AN (PAUDQ)  
TAHUN PELAJARAN 2021/2022**

10. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Verifikasi Dokumen Pendaftaran Lembaga PAUD-Qu AL-HUDA Nomor B-8358/Kk.10.15/III/PP.07/09/2020 tanggal 14 September 2020;
  2. Berita Acara Verifikasi Lapangan Pendaftaran Lembaga PAUD-Qu AL-HUDA Nomor B-9659/Kk.10.15/III/PP.07/10/2020 tanggal 07 Oktober 2020;
  3. Berita Acara Rapat Pertimbangan Pemberian Tanda Daftar Lembaga PAUD-Qu AL-HUDA Nomor B-10960/Kk.10.15/III/PP.07/11/2020 tanggal 10 November 2020;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARAWANG TENTANG PEMBERIAN TANDA DAFTAR LEMBAGA PAUD-Qu AL-HUDA
- KESATU : Memberikan Tanda Daftar Lembaga Pendidikan Al-Qur'an:  
Nama Lembaga : **PAUD-Qu AL-HUDA**  
No. Statistik : **402232150335**  
Alamat : Dusun Cariu Barat RT. 001/003  
Pangulah Utara  
Kotabaru
- KEDUA : Tanda Daftar ini diberikan untuk jangka waktu lima (5) tahun terhitung sejak tahun pelajaran pertama setelah ditetapkan keputusan ini dan selanjutnya dapat diperpanjang lagi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Penyelenggara wajib menyampaikan laporan perkembangan Pendidikan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun ajaran kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karawang.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Karawang  
Pada tanggal : 24 November 2020  
a.n. MENTERI AGAMA

Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kab. Karawang



Tembusan :

1. Kepala Kantor Kementerian Agama Prov. Jawa Barat
2. Kepala Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Prov. Jawa Barat

**LAMPIRAN DOKUMEN VERIFIKASI DAN VALIDASI  
NOMOR POKOK STATISTIK NASIONAL (NPSN)  
PENDIDIKAN USIA DINI AL-QUR'AN (PAUDQ)  
TAHUN PELAJARAN 2021/2022**

**2.2. *Piagam Ijin Operasional***

